

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Fenomena dispensasi nikah di Indonesia semakin menjadi perhatian masyarakat seiring dengan semakin banyaknya permohonan yang diajukan di pengadilan agama. Dispensasi nikah adalah pemanggilan hukum yang diberikan oleh lembaga untuk memperbolehkan pernikahan di bawah usia minimum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun<sup>1</sup>. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis anak, serta mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga di masa mendatang. Namun, dengan adanya dispensasi nikah, batas usia tersebut dapat dipenuhi jika terdapat alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan memenuhi kriteria yang disyaratkan.

Meskipun regulasi ini telah diperketat, permohonan dispensasi nikah masih sering diajukan ke pengadilan agama. Dispensasi nikah adalah izin yang diberikan oleh pengadilan untuk melangsungkan pernikahan bagi pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>2</sup> Berdasarkan data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.<sup>3</sup> Fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait efektivitas regulasi yang ada serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong permohonan dispensasi nikah.

---

<sup>1</sup> Tri Hendra Wahyudi and Juwita Hayyuning Prastiwi, "Seksualitas Dan Negara:

<sup>2</sup> Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5:1 (2020): 34–61.

<sup>3</sup> Dona Salwa, Soraya Parahdina, And Abidzar Al Ghiffary, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Journal Of Islamic And Law Studies* 8:1 (2024): 136–156.

Banyak keluarga di Indonesia masih berpegang pada norma-norma tradisional yang memandang pernikahan sebagai solusi utama untuk masalah sosial<sup>4</sup>, seperti kehamilan di luar nikah atau untuk menghindari perbuatan yang dianggap tidak bermoral. Selain itu, faktor ekonomi juga sering kali menjadi pendorong utama, di mana pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Dispensasi nikah juga disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor mendesak seperti calon mempelai wanita sudah hamil diluar nikah sehingga alasan ini banyak dijadikan alasan untuk mengajukan dispensasi kawin. Namun alasan hamil ini juga bukan merupakan patokan dalam diterima atau ditolaknya dispensasi kawin. Alasan lain diajukan dispensasi kawin yaitu orang tua mendesak anaknya untuk melakukan perkawinan dini agar terhindar dari zina. Akan tetapi alasan ini menimbulkan pro dan kontra dalam Masyarakat karena akan banyak sekali dampak dari perkawinan dini tersebut.<sup>5</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana pengadilan agama mempertimbangkan dan memutuskan permohonan dispensasi nikah, serta bagaimana keputusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah yang bertujuan melindungi kepentingan dasar manusia, termasuk perlindungan anak<sup>6</sup> dan hak-hak mereka. Kajian ini akan mengupas lebih dalam tentang dinamika sosial, budaya, dan hukum yang melingkupi fenomena dispensasi nikah di Indonesia, serta memberikan analisis kritis terhadap dampak regulasi yang ada. Maqashid syariah merupakan metode yang digunakan oleh hakim untuk menganalisis putusan terkait ditolaknya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Maqashid syariah merupakan disiplin ilmu yang membahas terkait turunnya syariat.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Rahmaditta Kurniawati and Nurus Sa'adah, "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6:1 (2022): 51.

<sup>5</sup> Prasadina Ginang, "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt. P/2019/Pa. Ba)" (*Skripsi* UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023).

<sup>6</sup> Jauhari Jauhari, "Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Karimiyah* 4:1 (2024): 1–14.

<sup>7</sup> Peni Rahayu, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus: Nomor 0052/Pdt. p/2023/Pa. Bi)" (*Skripsi* Universitas Islam Indonesia, 2024).

Dalam perkembangan hukum Islam, Maqashid Syari'ah menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan kebijakan dan keputusan hukum. Maqashid Syari'ah, yang secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariah,"<sup>8</sup> memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan hukum, terutama dalam konteks dispensasi pernikahan. Prinsip-prinsip seperti *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) menjadi landasan bagi hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sesuai dengan tujuan syariat Islam dan tidak menyimpang dengan kemaslahatan umum.

Dispensasi merupakan keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon yang ingin melaksanakan perkawinan. Hakim memiliki peran yang sangat besar dalam permohonan dispensasi kawin, hakim merupakan penegak hukum yang menerima berbagai macam perkara. Keputusan hakim dalam memutuskan perkara juga sangat berpengaruh besar bagi para pihak. Dalam permohonan dispensasi kawin hakim harus memberi putusan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh sebab itu hakim dalam menentukan diterima atau ditolaknya dispensasi kawin harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin juga memerlukan pertimbangan terhadap perlindungan anak tersebut dan juga mempertimbangkan kemaslahatan dari diterima atau ditolaknya dispensasi kawin tersebut.<sup>9</sup>

Dalam penetapan hukum, Maqashid Syari'ah sangat penting karena memberikan panduan yang jelas bagi para ulama dan hakim dalam menentukan apakah suatu hukum atau fatwa sejalan dengan tujuan utama syariah. Kajian terhadap Maqashid Syari'ah tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum Islam, tetapi juga memungkinkan penerapan hukum yang lebih relevan dan kontekstual dengan keadaan masyarakat yang terus berkembang.

---

<sup>8</sup> Miskari Miskari, "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4:1 (2019): 57.

<sup>9</sup> Ginang, "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt. P/2019/Pa. Ba) (*Skripsi Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri*, 2023)."

Pentingnya kajian Maqashid Syari'ah dalam memahami hukum Islam juga semakin relevan di tengah berbagai tantangan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta dinamika ekonomi global menuntut adanya penyesuaian dalam penerapan hukum Islam agar tetap bisa menjawab kebutuhan zaman tanpa melupakan prinsip-prinsip dasar syariah. Kajian ini tidak hanya penting bagi para akademisi, tetapi juga bagi para praktisi hukum yang seringkali dihadapkan pada kasus-kasus yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap tujuan hukum Islam.

Melalui kajian yang komprehensif terhadap Maqashid Syari'ah, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah ilmu hukum Islam dan memberikan panduan yang tepat dalam penerapan hukum yang sesuai dengan maqashid atau tujuan syariah. Dengan demikian, penerapan hukum Islam dapat lebih fleksibel, kontekstual, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat.

Salah satu kasus yang mencolok adalah penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon dengan nomor 27/PDT.P/2024/PA.CN. Kasus ini mencolok karena berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>10</sup>, yang menetapkan usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dalam putusan ini, Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi pernikahan kepada seorang calon pengantin yang masih di bawah umur, sehingga menarik perhatian publik. Hal ini dianggap signifikan karena menunjukkan penerapan prinsip Maqashid Syari'ah dalam melindungi hak-hak anak, yang mencakup perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Kasus-kasus dispensasi nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Cirebon merupakan contoh konkret bagaimana pertimbangan hukum Islam diterapkan dalam konteks sosial yang kompleks. Signifikansi dari putusan pengadilan dalam kasus ini tidak hanya terletak pada keputusannya

---

<sup>10</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (2019): 2–6,

sendiri, tetapi juga pada bagaimana pertimbangan Maqashid Syari'ah digunakan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak individu dan perlindungan prinsip-prinsip hukum Islam. Studi atas putusan ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana lembaga hukum Islam berfungsi dalam merespons isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan keluarga.

Melalui studi terhadap penetapan nomor 27/PDT.P/2024/PA.CN ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan signifikansi Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus dispensasi pernikahan, serta bagaimana pertimbangan Maqashid Syari'ah berpengaruh terhadap keputusan hukum yang diambil. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum keluarga dan perlindungan anak.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Peradilan Islam di Indonesia dimana topiknya mengenai Penalaran Hukum (*Legar Reasoning*) dalam Putusan Peradilan Agama dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah).

#### **b. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian<sup>11</sup>. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana penelitian ini lebih

---

<sup>11</sup> Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6:1 (2022): 974–980.

menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan induktif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah).

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah). Permasalahan mengenai dispensasi nikah boleh jadi sudah dibahas, tetapi dalam kondisi dizaman sekarang ini masih ada masyarakat yang meminta unruk dispensasi nikah, maka peneliti perlu menguji kembali untuk memperkuat penelitian sebelumnya. Penelitian ini dibatasi hanya pada satu penetapan, yaitu Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn tentang dispensasi nikah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah pada penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN?
- b. Bagaimana penerapan Maqoshid syari'ah al-Khomsah dalam pertimbangan hakim pada perkara dispensasi nikah dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah pada penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penerapan Maqoshid syari'ah al-Khomsah dalam pertimbangan hakim pada perkara dispensasi nikah dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cirebon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memerikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penullis.

##### b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, maupaun masyarakat, terkait dalam pertimbangan kasus dispensasi nikah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Salmah, Hannani, Fikri, Rahmawati, Zainal, dan Said menulis penelitian dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)” pada Tahun 2024. Dalam penelitian ini, para peneliti membahas dua tema utama, yaitu: pentingnya akal dalam kehidupan manusia dan proses hukum permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru. Hakim di Pengadilan Agama Barru mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah, termasuk kesehatan fisik dan mental, kondisi ekonomi, serta faktor sosiologis dan adat istiadat. Keputusan hakim didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks pernikahan di bawah umur, hakim menilai kesiapan dan kesungguhan anak, persetujuan semua pihak, serta kondisi mendesak. Prinsip maqashid syariah menjadi dasar pengambilan keputusan, dengan tujuan melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dini.<sup>12</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasannya, yaitu tentang dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada jurnal yang ditulis Salmah, Hannani, Fikri, Rahmawati, Zainal, dan Said adalah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru, sedangkan pada skripsi ini Studi kasusnya putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN.
2. Rino Cahya Pratama menulis penelitian dengan judul “Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia” pada Tahun 2024. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tantangan yang dihadapi dalam menangani pernikahan dini dan dispensasi nikah, serta bagaimana hakim berusaha menyeimbangkan kebutuhan untuk memberikan dispensasi dengan perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika sosial, ekonomi, dan pendidikan yang mempengaruhi keputusan terkait pernikahan dini di Indonesia, khususnya di daerah

---

<sup>12</sup> Salmah, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)” (*Skripsi* IAIN Parepare, 2024).



Ponorogo.<sup>13</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasannya, yaitu tentang dispensasi nikah menurut pandangan maqashid syariah. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada jurnal yang ditulis Rino Cahya Pratama adalah tantangan yang dihadapi dalam menangani pernikahan dini dan dispensasi nikah, serta bagaimana hakim berusaha menyeimbangkan kebutuhan untuk memberikan dispensasi dengan perlindungan hak-hak anak, sedangkan pada skripsi ini fokus masalahnya menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah perspektif Maqashid Syari'ah dengan Studi kasus putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN.

3. M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari dengan penelitian yang berjudul "Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin" pada Tahun 2022. Penelitian ini membahas penafsiran makna "alasan sangat mendesak" dalam konteks penolakan permohonan dispensasi kawin, dengan fokus pada Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr. Dalam kasus ini, hakim menolak permohonan dispensasi kawin untuk seorang gadis berusia 12 tahun yang ingin menikah dengan pria berusia 30 tahun, meskipun ada klaim bahwa pernikahan diperlukan untuk menghindari perzinahan. Penolakan ini didasarkan pada potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan anak terhadap kesehatan, pendidikan, dan psikologis anak, serta pelanggaran hak asasi anak yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya peran aktif orang tua dan masyarakat dalam mencegah perkawinan anak, serta perlunya pengadilan untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan permohonan dispensasi kawin. Penulis mengusulkan kriteria konkret untuk menentukan "alasan mendesak," seperti batas usia minimal untuk dispensasi kawin, kondisi hamil, dan perbedaan usia pasangan<sup>14</sup>. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasannya,

---

<sup>13</sup> Rino Cahya Pratama, "Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5:1 (2024): 54–75.

<sup>14</sup> Muhamad Beni Kurniawan and Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat

yaitu tentang dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada jurnal yang ditulis M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari adalah penolakan permohonan dispensasi kawin, dengan fokus pada Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr., sedangkan pada skripsi ini fokus masalahnya pada Studi kasus putusan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN.

4. Khoiri menulis penelitian dengan judul “Dispensasi Nikah Dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut Maqashid Syariah” pada tahun 2021. Penelitian ini membahas fenomena pernikahan di kalangan anak muda, dengan fokus pada pacaran yang berpotensi mengarah pada perzinahan. Dalam konteks ini, maqashid syariah diangkat untuk menekankan pentingnya menjaga keturunan (*hifdzun nasl*) dan kehormatan (*hifdzul aradh*). Penelitian ini juga menyoroti dampak negatif dari perilaku seperti memata-matai, mengumpat, dan mencaci, yang dapat merusak kehormatan individu. Selain itu, artikel ini menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan berdasarkan pacaran yang berkepanjangan, dengan merujuk pada kasus di Pengadilan Agama Bengkalis. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dispensasi dapat mengatasi kekhawatiran segera, hal ini dapat menimbulkan masalah sosial yang lebih luas, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan gangguan pendidikan.<sup>15</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasannya dispensasi nikah menurut pandangan maqashid syariah. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada jurnal yang dibahas khoiri adalah dispensasi nikah dengan alasan pacaran terlalu lama, sedangkan pada skripsi ini fokusnya menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah perspektif Maqashid Syari’ah dengan studi kasus putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN.

---

Mendesak’ Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin,” *Jurnal Yudisial* 15:1 (2022): 83.

<sup>15</sup> Khoiri, “Dispensasi Nikah Dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut Maqashid Syariah,” *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3:1 (2021): 48–58.

5. Muzaiyanah, dan Anies Shahita Aulia Arafah menulis penelitian dengan judul “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah” pada Tahun 2021. Dalam penelitian ini, peneliti membahas alasan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali, ada yang karena hamil duluan, ada juga karena orang tua yang terlalu khawatir dengan pergaulan bebas sehingga menimbulkan perzinahan. Hakim Pengadilan Agama Boyolali memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yaitu memakai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 40, 41 serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga sependapat dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi : “Menolak mafsadah ( kerusakan) itu lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”, menikah di usia dini cenderung beresiko mendatangkan mafsadah daripada mashlahah bagi calon pengantin oleh karena itu usia menikah ditetapkan dalam hukum.<sup>16</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasannya, yaitu tentang dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada jurnal ini fokusnya pada dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan pada skripsi ini fokusnya pada putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN.

Berdasarkan kelima studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah), di sisi lain memang belum


---

<sup>16</sup> Muzaiyanah Muzaiyanah and Anies Shahita Aulia Arafah, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah,” *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1:2 (2021): 159–192.

ada yang membahas mengenai dispensasi nikah dengan studi kasus penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn). Di mana tentu saja peneliti akan menyusun pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

#### E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah. Kerangka pemikiran memiliki maksud untuk menciptakan suatu penelitian yang jelas dan diterima oleh logika.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Adapun kerangka teori yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

#### 1. Dispensasi nikah

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “mendesak” dan tidak ada pilhan lain.<sup>17</sup> Jadi, dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu, maka Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada calon mempelai tersebut untuk segera melangsungkan pernikahan.<sup>18</sup>

Dispensasi nikah dalam hukum Islam merujuk pada izin yang diberikan oleh pihak berwenang, seperti pengadilan, untuk melangsungkan pernikahan di bawah usia yang ditetapkan oleh hukum. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019<sup>19</sup> menetapkan bahwa usia minimal pernikahan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam situasi tertentu, orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama untuk memperbolehkan pernikahan di bawah usia tersebut. Dalam konteks teori hukum Islam, dispensasi nikah dipandang sebagai mekanisme yang diatur untuk mengakomodasi kondisi darurat atau kebutuhan tertentu, selama tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah).

Dalam hukum Islam, pernikahan adalah sebuah institusi penting yang bertujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan

---

<sup>17</sup> Afif Zakiyudin, Sam'ani Sya'roni, *Dispensasi Kawin: Antara Idealita Dan Realita*, ed. Muhamad Rifa'i Subhi Design, Cetakan 1. (Pemalang: Muntaha Noor Institute, 2022).

<sup>18</sup> Nurul Inayah, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10:2 (2018): 178.

<sup>19</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, (2019)

melindungi keturunan.<sup>20</sup> Syarat-syarat pernikahan diatur secara jelas, namun terdapat ruang untuk fleksibilitas dalam hal usia, terutama jika terdapat alasan yang mendesak atau masalah yang lebih besar.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, dispensasi nikah harus memenuhi tujuan-tujuan hukum Islam yang lebih luas. Hakim yang memberikan izin pernikahan di bawah umur harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mendasari permohonan tersebut, seperti keadaan ekonomi keluarga, pendidikan, serta kesiapan mental dan fisik dari calon pengantin. Jika dispensasi diberikan tanpa pertimbangan yang matang, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian baik bagi individu maupun masyarakat, misalnya dalam bentuk tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah kesehatan reproduksi.

## 2. Hukum dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dasar hukum dispensasi nikah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, terdapat ketentuan yang memungkinkan pihak yang belum mencapai usia tersebut untuk menikah dengan mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan/atau pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."<sup>21</sup>

Dispensasi nikah diberikan jika terdapat alasan mendesak yang membuat pernikahan tersebut tidak dapat ditunda hingga usia minimal

---

<sup>20</sup> Elvina Jahwa et al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Journal Of Social Science Research* 4:1 (2024).

<sup>21</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

tercapai. Beberapa alasan yang sering diajukan dalam pengajuan dispensasi nikah antara lain kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi keluarga, atau kondisi sosial budaya tertentu. Pengadilan berwenang untuk memutuskan apakah alasan tersebut cukup kuat untuk memberikan dispensasi. Di sini, hakim mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kesiapan mental, fisik, dan tanggung jawab calon pengantin, serta dampak yang mungkin terjadi apabila dispensasi tidak diberikan.

### 3. Dasar hukum dispensasi nikah dalam hukum Islam

Selain peraturan perundang-undangan nasional, dispensasi nikah juga memiliki dasar hukum dalam fiqh Islam. Dalam hukum Islam, meskipun tidak ada batasan usia pernikahan yang eksplisit, terdapat prinsip bahwa pernikahan harus dilakukan ketika calon pengantin sudah mencapai usia baligh dan matang baik secara fisik maupun mental.<sup>22</sup> Namun, dalam situasi tertentu, syariat Islam memberikan kelonggaran dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat. Dasar hukum syariah yang mendukung konsep ini adalah ijihad ulama, yang membolehkan dispensasi dalam kondisi darurat atau untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar.

Meskipun dispensasi nikah diperbolehkan berdasarkan hukum positif dan syariah, hal ini tetap harus dianggap sebagai pengecualian. Pengadilan diharapkan untuk memberikan keputusan dengan hati-hati dan berdasarkan bukti yang kuat, sehingga keputusan tersebut tetap sejalan dengan tujuan hukum yang lebih besar, yaitu melindungi individu dan masyarakat dari potensi risiko yang muncul akibat pernikahan di bawah umur.

### 4. Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama syariah atau hukum Islam.<sup>23</sup> Secara harfiah, “maqashid” berarti tujuan atau maksud, dan “syariah”

---

<sup>22</sup> Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Hukum Islam* 20:2 (2020): 219.

<sup>23</sup> Tenda Budiyanto Sumarta, Burhanudin, “Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam,” *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6:1 (2024): 16–31.

merujuk pada sistem hukum atau jalan yang diatur oleh Allah SWT untuk umat manusia.<sup>24</sup> Konsep ini menekankan bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki tujuan-tujuan spesifik yang dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi kepentingan dasar umat manusia. Maqashid Syariah bertujuan untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, serta kebaikan bagi individu dan masyarakat secara umum.

Secara garis besar, Maqashid Syariah mengklasifikasikan tujuan-tujuan hukum Islam ke dalam lima kategori utama yang dikenal sebagai “*al-daruriyyat al-khamsah*” (lima kebutuhan dasar). Lima tujuan tersebut meliputi:

- a. Perlindungan agama (*hifz ad-din*),
- b. Perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*),
- c. Perlindungan akal (*hifz al-aql*),
- d. Perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), dan
- e. Perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Maqashid Syariah juga relevan dalam perkembangan hukum Islam di era modern, terutama dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan perubahan zaman, selama prinsip-prinsip utama syariah tetap terjaga. Dengan demikian, Maqashid Syariah tidak hanya menjadi alat untuk memahami hukum secara lebih mendalam, tetapi juga memberikan landasan moral dan etis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam konteks yang dinamis.

#### 5. Teori pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting dalam proses peradilan, terutama dalam konteks pengambilan keputusan di pengadilan. Pertimbangan hakim merujuk pada proses analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh hakim dalam menilai suatu perkara sebelum menjatuhkan putusan.<sup>25</sup> Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus

---

<sup>24</sup> Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10,:1 (2024): 807.

<sup>25</sup> Nizrina Farah Rizani, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembelaan



mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi, hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan. Teori pertimbangan hakim ini membantu memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga adil dan bijaksana dalam konteks sosial dan moral.

Dalam teori hukum, pertimbangan hakim biasanya dibagi menjadi dua kategori besar: “pertimbangan yuridis” dan “pertimbangan non-yuridis”. Pertimbangan yuridis melibatkan penerapan aturan-aturan hukum positif yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan, dan yurisprudensi. Hakim harus memastikan bahwa keputusannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, baik dari segi prosedur maupun substansi. Namun, hukum sering kali tidak memberikan jawaban yang tegas terhadap semua situasi. Oleh karena itu, hakim harus menafsirkan hukum tersebut dan mungkin perlu menggunakan metode interpretasi, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, atau teleologis, untuk mencapai pemahaman yang lebih luas.

Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis melibatkan faktor-faktor di luar aturan hukum tertulis. Hal ini mencakup aspek moral, etika, kemaslahatan umum, dan nilai-nilai sosial. Pertimbangan non-yuridis sering kali muncul dalam kasus-kasus yang kompleks, di mana kepatuhan yang ketat terhadap aturan hukum saja tidak cukup untuk mencapai keadilan. Sebagai contoh, dalam perkara perdata atau keluarga, hakim mungkin mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi ekonomi para pihak, dampak sosial dari putusan, atau kesejahteraan anak. Dalam konteks ini, teori Maqashid Syariah dalam hukum Islam sering digunakan untuk menilai maslahat atau manfaat yang lebih luas dari suatu putusan, terutama dalam perkara yang melibatkan hak-hak individu dan kepentingan umum.

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan asas-asas umum peradilan, seperti asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, hakim dituntut untuk menyeimbangkan ketiga asas ini.

---

Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Pada Perkara Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2023/Pn Gdt).” (Ekuivalensi Skripsi Universitas Lampung, 2023).

Kepastian hukum menuntut agar hakim mengikuti aturan yang sudah ada, sementara keadilan berfokus pada distribusi yang adil dari hak dan kewajiban para pihak. Asas kemanfaatan mengacu pada hasil akhir yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat atau individu yang terlibat. Keseimbangan antara ketiga asas ini sering kali menjadi tantangan, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau kontroversial.

Dengan demikian, putusan yang diambil oleh hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek ini untuk mencapai hasil yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

#### 6. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon pada perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn.<sup>26</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009<sup>27</sup> Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 Ayat (2) “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar memiliki kepastian hukum demi terwujudnya keadilan. Masyarakat membutuhkan suatu keadilan dari aturan hukum yang dibentuk dari suatu penetapan hakim tersebut. Dalam memberikan pertimbangan, seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim, dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini untuk menjaga eksistensi lembaga peradilan dan hakim itu sendiri.

Dari permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2024, peneliti akan meneliti pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Cn tentang dispensasi nikah.

---

<sup>26</sup> Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cn” (2024).

<sup>27</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (2009).

## F. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.<sup>28</sup> Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>29</sup> Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.<sup>30</sup> Jadi, metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Pengadilan Agama Kota Cirebon, Jawa Barat.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah, apa adanya. Metode kualitatif disebut juga dengan penelitian *naturalistic*.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

<sup>29</sup> Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

<sup>30</sup> Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

<sup>31</sup> Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari, Cetakan, 1. (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>32</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data maksudnya adalah, darimana data tersebut diperoleh, adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer seringkali disebut juga sebagai data asli atau data baru yang *up to date*.<sup>33</sup> Berdasarkan paparan di atas, maka data primer yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) Salinan Penetapan Pengadilan AgamaK Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah.
- 2) Hasil wawancara dengan hakim pengadilan yang terlibat dengan penyelesaian perkara dispensasi pernikahan.

#### b. Data Sekunder

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data

---

<sup>32</sup> Muhamad Azhar ornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011)* 7:1 (2020): 28.

<sup>33</sup> Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian* 1:3 (2023): 34–46.

sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis<sup>34</sup>. Data Sekunder yang digunakan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>35</sup>
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>36</sup>:
- 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>37</sup>
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>38</sup>
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>39</sup>
- 6) Kompilasi Hukum Islam<sup>40</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup teliti dan valid<sup>41</sup>. Dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh penelitian ini, baik data primer atau skunder, diperlukan teknik triangulasi dalam pengumpulan data. Triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.<sup>42</sup> Teknik triangulasi terdiri dari 3 sumber, yaitu:

### a. Wawancara

<sup>34</sup> Naja Sarjana, "Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya," *Detikedu*, 2023.

<sup>35</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>36</sup> Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke. (Bandung: Citra Umbara, 2018).

<sup>37</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

<sup>38</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (2009): 464.

<sup>39</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," *Undang-Undang Republik Indonesia* (2009).

<sup>40</sup> *Kompilasi Hukum Islam*,

<sup>41</sup> Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cetakan, 1. (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017),

<sup>42</sup> Andarusni Alfansyur And Mariyani, "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Historis* 5: 2 (2020): 149.

Wawancara adalah kegiatan menjanging informasi atau data melalui interaksi verbal maupun lisan.<sup>21</sup> Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi sebanyak-banyaknya dan sedetail mungkin kepada subjek penelitian.<sup>43</sup> Pihak informan pada penelitian ini, yaitu: Hakim.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.<sup>44</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Selain itu pengertian dokumentasi merupakan upaya mencatat suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto/gambar dan vidio.<sup>45</sup>

6. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan

<sup>43</sup> Seto Mulyadi, "Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method" (2018).

<sup>44</sup> Siti. Muhafidah, "Peningkatan Ketrampilan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Media Bahan Bekas Tutup Botol Pada Kelompok B Tk Aisyiyah Bandar Jaya.," (*Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro*). (2021).

<sup>45</sup> Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri," *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2:1 (2022): 23–30.

memudahkan dalam penarikan kesimpulan<sup>46</sup>.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan isi topik penelitian yang hendak di sajikan dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar dispensasi nikah. Membahas tinjauan pustaka tentang konsep pernikahan, tinjauan pustaka tentang dispenasi pernikahan, tinjauan pustaka tentang Pengadilan Agama, tinjauan pustaka tentang Maqashid Syariah, dan tinjauan pustaka tentang pertimbangan hakim.

---

<sup>46</sup> Walter J Wetangamarang Et Al., "Dampak Pembuangan Sampah Di Pesisir Pantai Terhadap Lingkungan," *Mahasiswa Kreatif* 1:5 (2023): 141–145.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON**

Pada bab ini berisi tentang profil Pengadilan Agama Kota Cirebon, visi dan misi, serta struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Cirebon.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah pada penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN. Dan juga berisi tentang penerapan Maqoshid syari'ah al-Khomsah dalam pertimbangan hakim pada perkara dispensasi nikah dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.